



**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN CIAMIS**

Jl. Siliwangi No.93 Telp. (0265) 771617 Fax. 771015 Ciamis 46214

NOMOR : Kd.10.07/2/PP.00.4/ 1704 /2011

TENTANG

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN CIAMIS**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIAMIS**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

- Membaca : Surat Panitia Pendirian Raudhatul Athfal (RA Al Munawwaroh Dusun Pasir Bantang Desa Salakaria , Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis Nomor : 01/RA ALM/ DUS/2011, Tanggal 01 Juli 2011, Perihal Permohonan Pengesahan Pendirian RA Al Munawwaroh.
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pra Sekolah, dipandang perlu untuk memberi persetujuan terhadap Raudhatul Athfal dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis.
2. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan pra Sekolah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra Sekolah
3. Keputusan Menteri Agama Nomor : 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal
4. Keputusan Menteri Agama Nomor : 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal.
5. Program Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhtaul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini.
Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam dictum diatas diberikan status terdaftar, diberikan nomor statistik dan diberikan piagam pendirian Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan 4 (empat) lampiran surat keputusan ini.
Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2(dua)lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan tidak memenuhi ketentuan Undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengannya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciamis
Pada Tanggal : 26 Juli 2011
Kepala,



Drs. H. YUSUF, M.Pd.
NIP. 196408041988031001

- Tembusan :
1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Provinsi Jawa Barat
 2. Yth. Kepala Kantor Kementerian Kabupaten Ciamis
 3. Yth Pengawas Penda Islam Wilayah Kecamatan Sukadana.

YAYASAN MIFTAHUL HUDA SALAKARIA

SK MENTERI HUKUM DAN HAM :AHU-05071.50.10.2014 TANGGAL 28 AGUSTUS 2014

Dsn. Pasirnagara Desa Salakaria Kec. Sukadana Kab. Ciamis

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN MIFTAHUL HUDA SALAKARIA
SUKADANA CIAMIS
NOMOR : 04/SK/YMHS/VIII/2014**

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AL MUNAWWAROH

KETUA YAYASAN MIFTAHUL HUDA SALAKARIA

- Membaca : Surat panitia pendirian RA Al Munawwaroh, Dusun Pasirbentang Desa Salakaria Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis, No.03/Pan-RA/ALM/VIII/2014, tanggal 30 Agustus 2014, perihal Permohonan Persetujuan pendirian RA Al Munawwaroh.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan prasekolah, di pandang perlu untuk memberi persetujuan terhadap Raudhatul Athfal pada Yayasan Miftahul Huda Salakaria
b. Bahwa Raudhatul Athfal Al Munawwaroh memenuhi persyaratan yang di tentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan pra sekolah
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
3. Keputusan Mentri Agama No.367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal
4. Program Kerja Yayasan Miftahul Huda Salakaria

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberi persetujuan atas pendirian lembaga sebagai berikut :
Nama Lembaga : RA AL MUNAWWAROH
Kepala : Yanti Hermawati
NSM : 101232070420
SK Izin Operasional : Kd.10.07/2/PP.004/1704/2011
Tahun berdiri : 2008
- KEDUA : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengannya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Salakaria
Pada tanggal : 30 Agustus 2014
Ketua Yayasan Miftahul Huda Salakaria

